



## **P U T U S A N**

Nomor :343/PID.B/2012/PN.SBB

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASMADI ALS MADI AK MASA  
Tempat lahir : Baturotok ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 16 Februari 19925 Desember 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt 11 Dusun II Tiu Nisung Desa Baturotok  
Kecamatan Batulanteh, kab Sumbawa  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :343/PID.B/2012/PN.SBB tertanggal 12 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASMADI ALS MADI AK MASA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SADIKIN ALS SENAK A RAHMAN** selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar kartu ternak kuda atas nama pemilik ISMAILA dengan register no 12/kd/-1/012, tanggal 09 Juni 2012 ;
  - 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih (belang) ;
  - Tali nilon (tali leher kuda) warna hijau panjang sekitar 7 meter ;
- Dikembalikan kepada saksi ISMAILA AK SULO ;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor mesin : JBC1E1632601 dan nomor rangka : MH1JBC11XAK641941 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengarkan pula permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali :

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASMADI ALS MADI AK MASA bersama dengan saksi SADIKIN, saksi HARTONO ALS TONO AK MAHAT dan saksi WAWAN ARFIANSYAH Als WAWAN AK. A KADIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sawah orong tetung desa Baturotok kecamatan Batulante kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu wakt tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikjut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi WAWAN ARDIANSYAH, saksi HARTONO ALS TONO dan saksi WAWAN ARDIANSYAH ALS WAWAN (penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah) bertemu dipasar desa Baturotok untuk membicarakan rencana mencuri kuda milik saksi ISMAIL AK SULO, pada saat itu Saksi SADIKIN berkara Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mau kau curi kuda?” kemudian Terdakwa menjawab, “saya pikir dulu, ayo sudah kita pergi” setelah sepakat untuk mencari kuda selanjutnya saksi SADIKIN bersama saksi WAWAN ARDIANSYAH dan saksi HASMADI berangkat menuju sawah milik saksi ISMAIL AK SULO sesampainya di sawah milik saksi ISMAIL, Terdakwa bersama dengansaksi WAWAN sedangkan saksi SADIKIN menunggu di rumah kebun tersebut dengan tujuan melihat situasi agar tidak diketahui oleh orang lain dan saksi HASMADI langsung mengambil 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahun dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih belang dengan cara membuka ikatan tali k uda tersebut kemudian langsung dibaa, sedangkan saksi WAWAN ARDIANSYAH ALS WAWAN AK A KADIM mengikuti dari belakang kuda tersebut selanjutnya saksi SADIKIN bersama-sama dengan saksi WAWAN dan Terdakwa membawa kuda jantan milik saksi ISMAIL menuju kaduk tepatnya dibawah kebun milik H. HILIR untuk diikat, selanjutnya saksi HASMADI mengajak saksi HARTONO bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi WAWAN berangkat untuk mengambil kuda jantan tersebut, selanjutnya saksi HARTONO membawa kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor Thunder dibonceng oleh Terdakwa , sedangkan Terdakwa dan saksi WAWAN mengikut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Revo Absolut warna hitam menuju desa sebeok didalam perjalanan menuju Desa Sebeok tepatnya di lokasi Kuang buta Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan saksi MUSTAFA mengambil kuda tersebut dari tempat yang disembnyikan oleh saksi HARTONO ALS TONO AK MAHAT dan kuda tersebut diserahkan pemiliknya yakni ISMAILA selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya beserta 1 ekor kuda diamankan ke pihak yang berwajib untuk diproses hokum, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi HARTONO, saksi WAWAN, saksi MUSTAFA, saksi ISMAILA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000, ; Perbuatan Terdal<wa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 danKe-4 KUHP.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ISMAILA AK SULO ;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;
- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bahwa saksi tahu kuda miliknya hilang setelah saksi AWALUDIN memberitahukan kepada saksi bahwa kuda milik saksi ada di rumah saksi AWALUDDIN ;
- Bahwa setelah dicek ke rumah saksi AWALUDIN ternyata benar kuda yang berada di rumah saksi AWALUDIN adalah kuda jantan milik saksi yang saksi ikat dan pelihara di sawah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kuda milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbantuan Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp 3.000.000 ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. AWALLUDIN AK DULUNG ;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;



- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr HERMAN disimpangan desa baturotok bahwa saksi MUSTAFA yang menemukan kuda di Bao Rapang kuang buta ;
- Bahwa sdr. MUSTAFA mengatakan kepada saksi yang selaku kepala Dusun Tiu baru rotok bahwa telah menemukan seekor kuda jantan di lokasi kuang buta di wilayah desa baturotok ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan perihal kuda tersebut kepada saksi ISMAILA ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ISMAILA untuk mengambil kuda tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 1. MASA AK SINDER ;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;
- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari sdr MUSTAFA yang meneukan kuda di lokasi kuang buta di wilayah desa





baturotok pada hari jumat tanggal 17 agustus 2012 jam 22.00 wita ;

- Bawa pada saat saksi menemukan kuda tersebut ada 4 orang yang saksi lihat ;
- Bahwa yang saksi kenal hanyalah saksi WAWAN ARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi melihat kuda milik sdr. ISMAILA di geret atau ditarik talinya dari atas motor Suzuki Thunder oleh yang dibonceng, sedangkan motor yang 1nya yaitu motor Honda Revo juga b erboncengan menggiring kuda dari belakang ;
- Bahwa kemudian kuda tersebut oleh sdr. MUSTAFA diseerahkan kepada saksi AWALUDDIN selaku kepala dusun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. SADIKIN ALS SEN AK A RAHMAN;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi ISMAILA yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna Bahwa merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bhwa yang mempunyai ide untuk mengambil kuda tersebut adalah saksi dan saksi HASMADI di rumah saksi ISMAILA ;
- Bahwa benar pada waktu pencurian tersebut dilakukan, saksi bertugas menunggu di jalan sedangkan saksi HASMADI ALS MADI, saksi HARTONO dan saksi WAWAN mengambil kuda tersebut selanjutnya saksi HARTONO membawa kuda tersebut ke tempat sepeda motor dan saksi HARTONO langsung ke tempat sepeda motor dan menarik kuda tersebut sedangkan saksi HASMADI dan



saksi WAWAN mengikuti dari belakang dengan MADI dan saksi WAWAN mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut ;

- Bahwa kuda tersebut rencananya ingiin dijual ;
- Bahwa bila berhasil dijual maka kuda tersebut akan dihargai sebesar Rp 3.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya ;

1. WAWAN ARDIANSYAH ALS WAWAN AK A.KADIM ;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;
- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekira 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bhwa yang mempunyai ide untuk mengambil kuda tersebut adalah Terdakwa ;
- Bawa saksi bertemu MADI dan Terdakwa di Pasar Baturotok kemudian saksi berbicara, lalu pada saat itu Terdakwa berkara mau mengajak saksi untuk mengambil kopi, namun saksi menolaknya, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada yang beli kuda di kampung saksi, dan dijawab oleh saksi ada, setelah itu Terdakwa mengajak saksi mengambil kuda di lokasi orong tenting milik ISMAILA dan saksi bersama Terdakwa serta MADI pergke sawah milik ISMAILA, sesampainya di sawah ISMAILA, saksi bersama dengan MADI mengambil kuda tersebut dimana pada saat itu MADI membuka ikatan kuda tersebut, kemudian kuda tersebut dibawa MADI, dan pada saat itu MADI membuka ikatan tali tersebut, saksi berada di belakang MADI untuk melihat-lihat orang, sesampainya di rumah kebun milik





ISMAILA, Terdakwa sudah menunggu di rumah sawah, setelah itu Terdakwa jalan duluan dan melihat-lihat orang, kemudian MADI menarik kuda jantan tersebut dan saksi mengikui dari belakang, dan sampai di persimpangan menuju kaduk tepatnya dibawah kebun, kemudian MADI mengikat kuda tersebut di bawah pohon kopi ;

- Bahwa setelah itu saksi ke pasar desa baturotok, sedangkan Terdakwa dan MADI masuk ke dalam kampung untuk mencari TONO untuk diajak membawa kuda jantan milik ISMAILA ke desa Sebeok ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ISMAILA selaku pemilik kuda tersebut ;
- Bahwa kuda tersebut akan dijual kepada sdr SAPAR ;
- Bahwa saksi mengambil kuda tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

1. HARTONO ALS TONO AK MAHAT ;

- Bahwa saksi dimintai dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian kuda ;
- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bhwa yang mempunyai ide untuk mengambil kuda tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi membawa kuda tersebut dengan cara menarik talinya, saksi di bonceng oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor thunder, sedangkan saksi HASMADI dan saksi WAWAN dengan



mengendarai sepeda motor Honda Revo menggiring kuda tersebut dari belakang ;

- Bahwa sesampainya di lokasi kuang buta wilayah desa baturotok saksi bertemu dengan tiga orang laki-laki yang menyalakan lampu senter ke arah saksi, selanjutnya saksi melepaskan kuda tersebut karena merasa ketakutan dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa saksi tahu kuda tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa kuda tersebut bias laku di pasaran Rp 3.000.000
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa kuda saksi yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bahwa pada waktu pencurian tersebut dilakukan bersama saksi WAWAN ARDIANSAH yang bertugas mengambil kuda dimana saat itu saksi yang membuka ikatan kuda tersebut lalu menariknya, sedangkan saksi WAWAN mengikut kuda tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda revo ;
- Bahwa kuda tersebut akan dibawa ke Sebeok untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi HARTONO als TONO mengambil kuda jantan lalu saksi HARTONO membuka



ikatan dan selanjutnya saksi HARTONO membawa kuda tersebut ke tempat sepeda motor, kemudians aksi HARTONO dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Thunder untuk menarik kuda tersebut sedangkan saksi bersama saksi WAWAN mengikuti dari belakang dengan mengendarai Honda Revo Absolut ;

- Bahwa benar saksi mengambil kuda tersebut tanpa seijin saksi ISMAILA ;
- Bahwa saksi WAWAN menunggu di rumah sawah dengan tujuan untuk mengawasi agar tidak ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa ;

- 1 lembar kartu ternak kuda atas nama pemilik ISMAILA dengan register no 12/kd/-1/012, tanggal 09 Juni 2012 ;
- 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih (belang) ;
- Tali nilon (tali leher kuda) warna hijau panjang sekitar 7 meter ;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor mesin : JBC1E1632601 dan nomor rangka : MH1JBC11XAK641941

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa benarkuda saksi ISMAILA yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;



- Bhwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil kuda tersebut adalah Saksi SADIKI dan Terdakwa di rumah saksi ISMAILA ;
- Bahwa benar pada waktu pencurian tersebut dilakukan, Terdakwa bertugas menunggu di jalan sedangkan Terdakwa, saksi HARTONO dan saksi WAWAN mengambil kuda tersebut selanjutnya saksi HARTONO membawa kuda tersebut ke tempat sepeda motor dan saksi HARTONO langsung ke tempat sepeda motor dan menarik kuda tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi WAWAN mengikuti dari belakang dengan Terdakwa dan saksi WAWAN mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut ;
- Bahwa benar kuda tersebut rencananya ingiin dijual ;
- Bahwa benar bila berhasil dijual maka kuda tersebut akan dihargai sebesar Rp 3.000.000 ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar : Pasal 363 ayat ke 1-e dan e-4e KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pasal Pasal 363 ayat ke 1-e dan e-4e KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
4. Ternak ;



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 : Unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa **HASMADI ALS MADI AK MASA** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2 : Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal. 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa bang ini sebagiannya, atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hokum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar kejadian kejadiannya ada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 jam 19.30 wira di Sawah Orong tenting desa Baturotok kecamatan Batu Lanteh, Kab. Sumbawa ;



- Bahwa benarkuda saksi ISMAILA yang hilang berjenis kelamin jantan berwarna merah putih (belang), berumur sekitar 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih atau belang ;
- Bhwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil kuda tersebut adalah saksi WAWAN dan saksi SADIKIN dan Terdakwa di rumah saksi ISMAILA ;
- Bahwa benar pada waktu pencurian tersebut dilakukan, Terdakwa bertugas menunggu di jalan sedangkan Terdakwa, saksi HARTONO dan saksi WAWAN mengambil kuda tersebut selanjutnya saksi HARTONO membawa kuda tersebut ke tempat sepeda motor dan saksi HARTONO langsung ke tempat sepeda motor dan menarik kuda tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi WAWAN mengikuti dari belakang dengan MADI dan saksi WAWAN mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut ;
- Bahwa benar kuda tersebut rencananya ingiin dijual ;
- Bahwa benar bila berhasil dijual maka kuda tersebut akan dihargai sebesar Rp 3.000.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti ;

**Ad.3 :Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu :Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi ISMAILA untuk membawa kuda tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

**Ad.4 :Unsur “Ternak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Ternak : semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (vide : pasal 101 KUHP, tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998 halaman 51 ) ;
- b. “hewan” diterangkan dalam pasal 101 yaitu semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu dan bukan babi (vide KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal R.SOESSILO, POLITEIA, BOGOR, 1988, halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama saksi WAWAN, saksi SADIKIN, tanpa ijin mengambil 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahu dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih milik saksi ISMAILA dengan maksud akan dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

**Unsur 5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kuda berwarna merah milik saksi ISMAILA AK SULO dilakukan bersama saksi WAWAN, dan saksi SADIKIN;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 lembar kartu ternak kuda atas nama pemilik ISMAILA dengan register no 12/kd/-1/012, tanggal 09 Juni 2012 ;
- 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih (belang) ;
- Tali nilon (tali leher kuda) warna hijau panjang sekitar 7 meter ;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor mesin : JBC1E1632601 dan nomor rangka : MH1JBC11XAK641941

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPserta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HASMADI ALS MADI AK MASAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agarTerdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 lembar kartu ternak kuda atas nama pemilik ISMAILA dengan register no 12/kd/-1/012, tanggal 09 Juni 2012 ;
  - 1 ekor kuda jantan warna merah umur 5 tahun, dengan ciri khusus di kaki terdapat bulu warna merah putih (belang) ;
  - Tali nilon (tali leher kuda) warna hijau panjang sekitar 7 meter ;Dikembalikan kepada saksi ISMAILA AK SULO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor mesin : JBC1E1632601 dan nomor rangka : MH1JBC11XAK641941;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal : 21 Januari 2013 oleh kami : AINUN ARIFIN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE KUSHANDARI, SH., dan RINI KARTIKA, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I KETUT DENI ASTIKA, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NI MADE KUSHANDARI, SH. AINUN ARIFIN, SH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

HERI TRIANTO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)